



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611
Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

e-mail:dpmpstsp.acehbaratkab@gmail.com Website:https://dpmpstsp

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 500.16.7.2/01.02.008 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANEUK NANGGRO ACEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan formal/non formal wajib memiliki izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
b. bahwa agar pembukaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu mengeluarkan izin pendirian;
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Qanun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
7. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Barat;
- Memperhatikan:** 1. Surat Permohonan Yayasan Khadam Amirul Mukminin Tanggal 29 Juni 2025 Perihal Permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK);
2. Akta Pendirian Yayasan Khadam Amirul Mukminin No. 25 tanggal 19 November 2024;
3. SK MenkumHAM Pengesahan Badan Hukum Yayasan No AHU-0018586.AH.01.04.Tahun 2024 tanggal 25 November 2024;
4. Surat Rekomendasi Pendirian Nomor : 421.9/452/VII/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) Aneuk Nanggro Aceh |
| Jenjang | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jln. Letnan Mubin Komplek Perumahan Dusun Nelayan Makmur Gampong Pasi Masjid. |
| Pendiri | : Yayasan Aneuk Nanggro Aceh |
| Ketua/Penanggung Jawab | : Rustam, SE.Sy |
| Alamat/Kedudukan | : Jln. Letnan Mubin Komplek Perumahan Dusun Nelayan Makmur Gampong Pasi Masjid. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mematuhi dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengurus izin operasional sebagai dasar dimulainya penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan didasarkan atas prinsip nirlaba.

KEDUA : Keputusan ini diterbitkan secara non elektornik dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
2. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;
4. Pertinggal;



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611

Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

e-mail:dpmpmsp.acehbaratkab@gmail.com Website:https://dpmpmsp.acehbaratkab.go.id/

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 500.16.7.2/01.04.042/DPMPSTP/III/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat memberikan **Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** kepada:

Taman Kanak-kanak (TK) Aneuk Nanggroe Aceh

Nomor Induk Berusaha	: 3007250031648
Nama Badan Hukum	: Yayasan Khadam Amirul Mukminin
Alamat	: Gampong Pasi Mesjid Kecamatan Meuruebo Kabupaten Aceh Barat
Izin Pendirian/Operasional (Dasar)	: Nomor : 500.16.7.2/01.02.008 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025
Jenjang	: Taman Kanak-kanak
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Letnan Mubin Komplek Perumahan Dusun Nelayan Makmur Gampong Pasi Mesjid Kecamatan Meuruebo Kabupaten Aceh Barat

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui/diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Dikeluarkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Maret 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



IFAN MURDANI, S.STP., M.Sc

Pembina Utama Muda
NIP. 198409202002121001

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan) di Meulaboh;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
3. Pertinggal-----